

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 9.2 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor. 3
 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET)
 Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau
 Tahun Anggaran 2012, mengamanatkan bahwa alokasi pupuk
 bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah
 dan sebaran bulanan yang di atur dengan peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9.a Tahun 2012 terjadi kesalahan pengetikan sehingga Peraturan Bupati Sekadau tersebut perlu diperbaiki;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47 B);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentán/SR.130/12/9/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 17 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 18 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaan 2012;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010;

20 Keputusan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Sekadau sebagai Daerah Otonom:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9.a TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9.a Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 huruf (d) berbunyi Pupuk NPK Pelangi.....= Rp. 2.300.- per kg, diubah sehingga berbunyi Pupuk NPK.....= Rp. 2.300.- per kg
- 2. Ketentuan pada lampirari IV berbunyi "Kebutuhan Pupuk NPK Pelangi Bersubsidi Wilayah Sekadau" diubah sehingga berburiyi "Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Wilayah Sekadau"
- 3. Ketentuan pada lampiran IV huruf (b) sampai dengan huruf (f) tertulis dipojok kanan atas berbunyi "NPK Pelangi" diubah sehingga berbunyi "NPK"

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

> Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 13 Maret 2012

> > BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Salinan yang sah sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

Fendi, S. Sos. M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620810 198503 1 011

Lampiran Surat Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sekadau

- 1. Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI
- 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
- 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- 6. Kepala PT. Pusri Cabang Kalimantan Barat
- 7. Kepala PT.Petrokimia Cabang Kalimantan Barat
- 8. Kepala Bagian Hukum dan Ham
- 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau
- 10. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Sekadau
- 11. Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sekadau
- 12. Kepala Bagian Perekonomian dan Investasi Setda Kabupaten Sekadau
- 13. Camat se- Kabupaten Sekadau
- 14. Direktur PT. Universal Prima Indomandiri Pontianak
- 15. PT. Pupuk Kaltim di Pontianak
- 16. Direktur CV. Subur Tani Sekadau
- 17. Direktur CV. Roda Tani Sekadau
- 18. Ketua Inkoptan Cabang Sekadau